



**PUTUSAN**  
Nomor 1992 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
*MAHKAMAH AGUNG*

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 RASIH binti NURJAYA, bertempat tinggal di Komplek Sukajaya, RT.008, LK.I, Kecamatan Sukabumi Indah, Bandar Lampung;
- 2 ASPIK binti NURJAYA, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa Gg. Masjid Nomor 21, RT.012, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
- 3 PULUNG bin AMAT, bertempat tinggal di Perintik RT.001, RW.04, LK.I, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;
- 4 AHRI bin AMAT, bertempat tinggal di Sukajaya, LK.VI, RT.005, RW.02, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
- 5 TIMAH binti AMAT, bertempat tinggal di Sukajaya RT.005, RW.02 LK.VI, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muchlis Sjuhairi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gg. Tanah Merah Nomor 25, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;**

Melawan:

- 1 KASIMIN (Almarhum)/Ahli Warisnya, yang terdiri dari: IWAN RAHARJO, ATUN, GIRI, BARDAN, BUDI, SUGI dan 2 orang anak Kasimin yang masih di bawah umur yang merupakan ahli waris Mbok Kasem atau sebagai ahli waris pengganti dari Kasimin (Alm) dan Mbok Kasem (Almh), bertempat tinggal di Jalan Sultan Haji Kota Sepang II, RT.02, RW.02, LK. IX, Kedaton, Bandar Lampung;

*Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 TUMINEM binti ARDJOWIRONO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Haji Kota Sepang II, RT.02, RW.02, LK. IX, Kedaton, Bandar Lampung;
- 3 TUGIYEM binti ARDJOWIRONO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Haji Kota Sepang II, RT.02, RW.02, LK. IX, Kedaton, Bandar Lampung;
- 4 TUGINEM binti ARDJOWIRONO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Haji Kota Sepang II, RT.02, RW.02, LK. IX, Kedaton, Bandar Lampung;
- 5 NGATIYEM binti ARDJOWIRONO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Haji Kota Sepang II, RT.003, RW.01, LK.IX, Kelurahan Kota Sepang, Kedaton, Bandar Lampung;
- 6 KASIRAH binti ARDJOWIRONO, bertempat tinggal di Gg. Musyawarah, RT.004 RW.04, Kelurahan Labuan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung;
- 7 PONIYEM binti ARDJOWIRONO, bertempat tinggal di Jalan Cemara, RT.01, RW.06, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;
- 8 MARSINEM, selaku ahli waris dari BAMBANG SUPARNO (Alm), bertempat tinggal di Jalan Simpang Las Depan PT Sinar Laut, Kampung Tegal Bungur, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan;
- 9 SUDARMI, bertempat tinggal di Jalan Simpang Las Depan PT Sinar Laut, Kampung Tegal Bungur, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan;
- 10 SOLIHIN, bertempat tinggal di Jalan Simpang Las Depan PT Sinar Laut, Kampung Tegal Bungur, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan;
- 11 SITI ROHAYATI (YATI), bertempat tinggal di Jalan Simpang Las Depan PT Sinar Laut, Kampung Tegal Bungur, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan;
- 12 SYAHRONI, bertempat tinggal di PT Telkom Jalan Sultan Agung Simpang Jalan Sultan Haji Nomor 1, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 RUSWATI, bertempat tinggal di PT Telkom Jalan Sultan Agung Simpang Jalan Sultan Haji Nomor 1, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;

14 KOKO HIMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Laks. Malahayati Nomor 20 C, Teluk Betung, Bandar Lampung;

15 TRESNA HARYANTI, bertempat tinggal di Jalan Laks. Malahayati Nomor 20 C, Teluk Betung, Bandar Lampung;

16 MARYATUN, bertempat tinggal di Jalan Laks. Malahayati Nomor 20 C, Teluk Betung, Bandar Lampung;

17 PUJI ASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Laks. Malahayati Nomor 20 C, Teluk Betung, Bandar Lampung;

18 MARTINI, bertempat tinggal di Jalan Laks. Malahayati Nomor 20 C, Teluk Betung, Bandar Lampung;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berupa Kebun Kelapa dan Sawah Tadah Hujan seluas 12.500 m<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi), semula berada di wilayah Kampung Tanjung Baru, Kecamatan Natar Negeri Ruku Jadi, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2 Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kotamadya Bandar Lampung, pembangunan Jalan Antasari, pembangunan Jalan Nusa Indah dan Gang Salam I, maka luas tanah yang semula 12.500 m<sup>2</sup> menjadi 9.550 m<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Antasari RT.005, RW.02, LK.III, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

*Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*



- 3 Bahwa asal-usul tanah tersebut yang selanjutnya disebut harta sengketa adalah sebagai berikut:
- Semula tanah tersebut hak milik Bapak Nurjaya yang diperoleh dengan membuka hutan perumpung/tanahancang atas ijin Pasierah Balau pada tahun 1936;
  - Pada tahun 1965 Bapak Nurjaya meninggal dunia. Disamping meninggalkan harta sengketa Bapak Nurjaya meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
    - 1 Rasih binti Nurjaya (Penggugat I);
    - 2 Aspik binti Nurjaya (Penggugat II);
    - 3 Amah binti Nurjaya;Karena Amah telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu:
    - 1 Pulung bin Amat (Penggugat III);
    - 2 Ahri bin Amat (Penggugat IV);
    - 3 Timah binti Amat (Penggugat V);
- 4 Bahwa oleh karena Bapak Nurjaya sebagai Pemborong Cengkeh sering meninggalkan tempat sampai berbulan-bulan, maka pada tahun 1946 atas dasar kepercayaan, harta sengketa diserahkan pemeliharaannya kepada Kasan Wiryo dan istrinya Mbok Painten dengan ketentuan hasil kebun kelapa untuk Bapak Nurjaya sebagai Pemilik Tanah dan hasil sawah untuk Kasan Wiryo sebagai bekal memelihara kebun kelapa;
- 5 Bahwa pada tahun 1966 (satu tahun setelah Bapak Nurjaya meninggal dunia) Penggugat I dan Penggugat II mendatangi Bapak Kasan Wiryo dan Mbok Painten dengan maksud meminta kembali harta sengketa karena akan digarap dan/atau dipelihara sendiri, tetapi diperoleh jawaban dari Kasan Wiryo dan istrinya Mbok Painten bahwa harta sengketa sudah dibeli dari Bapak Nurjaya;
- 6 Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1995 sudah berulang kali Para Penggugat meminta secara kekeluargaan supaya harta sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat namun Kasan Wiryo/Mbok Painten dan ahli warisnya bersikukuh menyatakan bahwa harta sengketa sudah dibeli Kasan Wiryo/Mbok Painten dari Bapak Nurjaya;
- 7 Bahwa pada tahun 1967 Kasan Wiryo meninggal dunia dan harta sengketa diwariskan kepada anak angkatnya yaitu Tergugat VIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Mbok Painten meninggal dunia tahun 1994. Para Penggugat mendatangi Tergugat VIII untuk meminta kembali harta sengketa dan diperoleh jawaban bahwa harta sengketa sudah diwariskan Kasan Wiryo dan Mbok Painten kepada Tergugat VIII dan suaminya Bambang Suparno (Alm) sesuai Surat Warisan tahun 1967 yang dibuat Kasan Wiryo;
- 9 Bahwa Bapak Nurjaya tidak pernah menjual atau memindahtangankan dalam bentuk apapun mengenai harta sengketa kepada Kasan Wiryo/Mbok Painten atau kepada orang lain;
- 10 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (Kasimin cs.) dengan Surat Gugatan tanggal 2 September 1996, yang terdaftar di bawah Nomor 50/ Pdt.G/1996/PN.TK telah menggugat Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII (Marsinem cs.) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1 Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berupa kebun kelapa dan pekarangan berikut sebuah rumah di atasnya seluas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> yang semula termasuk dalam wilayah Kampung Tanjung Baru, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
  - 2 Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kotamadya Dati II Bandar Lampung, tanah milik Para Penggugat (Kasimin cs.) tersebut berubah menjadi termasuk wilayah Kotamadya Bandar Lampung dan dengan dibukanya Jalan Antasari, Jalan Nusa Indah dan Gang Salam I luas tanah menjadi 12.000 m<sup>2</sup> dengan letaknya menjadi terletak di Jalan Antasari RT.005, RW.02, LK.III, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Dati II Bandar Lampung dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
  - 3 Semula harta sengketa adalah kepunyaan seorang janda yang bernama Mbok Rijem alias Mbok Lijem Ibu kandung Ardjowirono yang diperoleh dari Nurjaya sebelum tahun 1930 penduduk Tanjung Baru dengan titel perdata jual beli;
  - 4 Bahwa pada tahun 1950, Mbok Rijem meninggal dunia dan harta sengketa menjadi milik Ardjowirono ayah kandung Para Penggugat (Kasimin cs) atas dasar warisan;
  - 5 Bahwa pada tahun 1965, Ardjowirono meninggal dunia dan harta sengketa menjadi milik Para Penggugat (Kasimin cs.);
  - 6 Bahwa meskipun sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1995, Kasan Wiryo/ Mbok Painten dan/atau Para Tergugat VIII sampai dengan XIII (Marsinem cs) selalu menerangkan bahwa Harta Sengketa sudah dibeli Kasan Wiryo/Mbok Painten dari Nurjaya, namun dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.TK., Para

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/sekarang Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII (Marsinem cs) mendalilkan bahwa Para Tergugat memperoleh harta sengketa dari Kasan Wiryo/ Mbok Painten yang telah membeli harta sengketa dari Ardjowirono sesuai Surat Jual Beli tanggal 6 Juli 1967;

- 7 Bahwa dengan demikian baik Para Penggugat (Kasimin cs) maupun Para Tergugat (Marsinem cs) dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/ PN.TK., sama-sama mendalilkan telah memperoleh harta sengketa dari Mbok Rijem alias Lijem yang telah membeli harta sengketa tersebut dari Nurjaya;
- 8 Bahwa Bapak Nurjaya semasa hidupnya tidak pernah menjual atau memindahtangankan kepemilikan harta sengketa kepada Mbok Rijem alias Mbok Lijem. Yang sebenarnya terjadi adalah pada tahun 1946 Bapak Nurjaya menyerahkan pemeliharaan dan perawatan harta sengketa kepada Kasan Wiryo/ Mbok Painten atas dasar saling percaya, dengan perjanjian hasil kebun kelapa untuk Bapak Nurjaya sebagai Pemilik Tanah dan hasil sawah untuk Kasan Wiryo sebagai bekal memelihara kebun kelapa;
- 9 Bahwa Perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., tersebut telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 27 Januari 1997, dengan amar putusan sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ardjowirono;
  - Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
  - Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 11 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan tanggal 18 Agustus 1997, Nomor 31/1997/PDT/PT.TK;
- 12 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor 1130/Pdt/1998;
- 13 Bahwa pada tahun 2000, Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII (Marsinem cs.) telah menjual seluruh harta sengketa kepada Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XVIII dihadapan Jen Mardin, S.H., Notaris/PPAT di Bandar Lampung dan Camat/PPAT Kecamatan Sukarame. Jual Beli tersebut terkesan terburu-buru dan tidak wajar karena harga jual beli di bawah pasaran setempat. Hal ini bisa terjadi karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII (Marsinem cs) sebagai penjual maupun Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XVIII sebagai pembeli mengetahui bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (Kasimin cs) akan menempuh upaya hukum peninjauan kembali;
- Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII terkesan ingin segera mendapatkan uang untuk segera pindah ke tempat lain di atas tanah yang tidak ada sengketa;
- Tergugat XIV sampai dengan XVIII ingin mendapatkan tanah dengan harga di bawah pasaran karena tanah tersebut sedang berada dalam sengketa;

14 Bahwa atas Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat asal Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Februari 1999, Nomor 1130/Pdt/1998 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 2004, Nomor 10/PK/Pdt/2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari:

- 1 KASIMIN;
- 2 MBOK KASEM;
- 3 TUMINEM;
- 4 TUGIYEM;
- 5 TUGINEM;
- 6 MARSINEM;
- 7 KASIRAH;
- 8 PONIYEM;

Tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 1999 Nomor 1130 K/Pdt/1998 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 18 Agustus 1997, Nomor 31/PDT/1997/PT.TK;
- Mengadili kembali:
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2 Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ardjowiriono;
  - 3 Menetapkan bahwa harta sengketa yang terdiri sebidang tanah yang berupa kebun kelapa, pekarangan berikut sebuah rumah di atasnya dan sawah seluas lebih kurang 12.000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Antasari, RT.005, RW 02, LK. III, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan batas-batas:

*Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Antasari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Salam I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Nusa Indah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amat Ali/Sawah Kedamaian;

Adalah warisan dari Ardjowirono yang berasal dari Rijem alias Lijem;

- 4 Menyatakan batal atau tidak sah surat-surat bukti perolehan hak yang berupa Surat Jual Beli atau Surat Hibah tanggal 6 Juli 1967, antara Ardjowirono dengan Mbok Painten dan antara Mbok Painten/Kasan Wiryo dengan Para Tergugat;
- 5 Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional meninjau kembali atau membatalkan Sertipikat Hak Milik atas harta sengketa yang dimiliki Para Tergugat;
- 6 Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang telah mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan harta sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang dapat ditarik seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 8 hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan pasti;
- 8 Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali ini berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 15 Bahwa sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/ Pdt/2002 tersebut, berdasarkan Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 07/Eks/PN.TK., tanggal 10 Mei 2005, pada tanggal 25 Mei 2005, terhadap harta-harta sengketa telah dilakukan Eksekusi pengosongan dan terhadap harta sengketa telah dilakukan pemagaran keliling dengan pagar seng dan pada bagian pagar sebelah Utara terdapat tulisan: tanah ini milik ahli waris Ardjowirono berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/PK/PDT/2002;
- 16 Bahwa sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/ PDT/2002 di bidang pertanahan dengan Surat Keputusan Kepala Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Lampung;
  - Nomor 02/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
  - Nomor 03/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 04/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 05/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 06/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 07/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 08/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 09/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 10/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 05/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 05/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 05/Pbt/BPN.18/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Nomor 02/Pbt/BPN.18/2011, tanggal 2 Mei 2011;
- Nomor 03/Pbt/BPN.18/2011, tanggal 2 Mei 2011;
- Nomor 04/Pbt/BPN.18/2011, tanggal 2 Mei 2011;
- Nomor 05/Pbt/BPN.18/2011, tanggal 2 Mei 2011;

Telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi:

- a Sertipikat Hak Milik Nomor 11687/TjB., tanggal 22 Februari 2005, atas nama Marsinem dan kawan-kawan (7 orang) seluas 1315 m<sup>2</sup>;
- b Sertipikat Hak Milik Nomor 1168/TjB tanggal 31 Januari 2000, atas nama Teddy seluas 126 m<sup>2</sup>, SU Nomor 1652/TjB/1999, tanggal 8 November 1999;
- c Sertipikat Hak Milik Nomor 11685/TjB., tanggal 31 Januari 2005, atas nama Untung seluas 131 m<sup>2</sup>, SU Nomor 1657/TjB/1999, tanggal 8 November 1999;
- d Sertipikat Hak Milik Nomor 11684/TjB., tanggal 31 Januari 2005, atas nama Winardi seluas 136 m<sup>2</sup>, SU Nomor 1657/TjB/1999, tanggal 8 November 1999;
- e Sertipikat Hak Milik Nomor 11885/TjB., tanggal 19 September 2000, atas nama Trisna Haryanti seluas 1.222 m<sup>2</sup>, SU Nomor 126/TjB/2000, tanggal 2 Juni 2000;
- f Sertipikat Hak Milik Nomor 11190/TjB., tanggal 23 September 1993, atas nama Trisna Haryanti seluas 412 m<sup>2</sup>, SU Nomor 2194/TjB/1999, tanggal 1 Mei 1995;
- g Sertipikat Hak Milik Nomor 9577/TjB., tanggal 23 September 1993, atas nama Trisna Haryanti seluas 468 m<sup>2</sup>, SU Nomor 2909/TjB/1993, tanggal 4 September 1993;
- h Sertipikat Hak Milik Nomor 9579/TjB., tanggal 23 September 1993, atas nama Trisna Haryanti seluas 417 m<sup>2</sup>, SU Nomor 2911/TjB/1999, tanggal 4 September 1993;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Sertipikat Hak Milik Nomor 9578/TjB., tanggal 23 September 1993, atas nama Koko Himawan seluas 623 m<sup>2</sup>, SU Nomor 2910/TjB/1993, tanggal 4 September 1993;
- j Sertipikat Hak Milik Nomor 12544/TjB., tanggal 1 November 2001, atas nama Tresna Haryanti seluas 2436 m<sup>2</sup>, SU Nomor 141/TjB/2000, tanggal 29 Juli 2000;
- k Sertipikat Hak Milik Nomor 11872/TjB., tanggal 18 September 2000, atas nama Puji Astuti seluas 379 m<sup>2</sup>, SU Nomor 208/TjB/2000, tanggal 13 September 2000;
- l Sertipikat Hak Milik Nomor 11870/TjB., tanggal 18 September 2000, atas nama Maryatun seluas 398 m<sup>2</sup>, SU Nomor 206/TjB/2000, tanggal 13 September 2000;
- m Sertipikat Hak Milik Nomor 11871/TjB., tanggal 18 September 2000, atas nama Martini seluas 398 m<sup>2</sup>, SU Nomor 207/TjB/2000, tanggal 13 September 2000;

Yang semuanya terletak di Jalan Antasari RT.005, RW.02, LK.III, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;

17 Bahwa dengan adanya Putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tersebut di atas maka semua Sertipikat Hak Milik yang berada di atas harta sengketa tidak berlaku lagi dan harta sengketa kembali menjadi tanah hak milik adat dan kepada Pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik sebagian atau seluruh harta sengketa dapat mengajukan permohonan hak untuk mendapatkan sertipikat hak milik kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung;

18 Bahwa Koko Himawan sekarang Tergugat XIV dan Tresna Haryanti sekarang Tergugat XV telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (Kasimin cs) di bawah Nomor 35/Pdt.G/2005/PN.Tk. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Keputusan tanggal 17 Januari 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, yaitu:

- 1 Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pembeli yang beriktikad baik;
- 2 Menyatakan sah sertipikat-sertipikat atas nama Para Penggugat yaitu sertipikat:
  - Nomor 9578/Tj.B/Desa Tanjung Baru, seluas 623 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 9579/Tj.B/Desa Tanjung Baru, seluas 417 m<sup>2</sup>, atas nama Koko Himawan;
  - Nomor 9577/Tj.B/Desa Tanjung Baru, seluas 468 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 11140/Tj.B/Desa Tanjung Baru, seluas 412 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 11855/Tj.B/Desa Tanjung Baru, seluas 1222 m<sup>2</sup>;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12544/Tj.B/Desa Tanjung Baru, seluas 2436 m<sup>2</sup>, atas nama Tresna Haryanti;
- 3 Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemilik sah atas tanah dengan Sertipikat Nomor 9578, 9579, 9577, 11140, 11855, 12544/ Tj. Baru Desa Tanjung Baru;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.539.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan selebihnya;
- 19 Bahwa Koko Himawan sekarang Tergugat XIV dan Tresna Haryanti sekarang Tergugat XV juga telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII (Kasimin cs) di bawah Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Keputusan tanggal 22 November 2006;
- 20 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk., 22 November 2006, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 07/PDT/2007/PT.TK., tanggal 22 Mei 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 22 November 2006, Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.TK yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat I/Pembanding I Koko Himawan adalah pemilik sah atas tanah masing-masing:
  - a Seluas 623 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 9578/Tj.B Desa Tanjung Baru, SU Nomor 2910/1993, tanggal 4-9-1993, berdasarkan pembelian dari Ny. Muntamah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/11/S/2000, tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013



- b Seluas 417 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9579/Tj.B Desa Tanjung Baru SU Nomor 2911/1993, diperoleh dari pembelian kepada Teguh Setia Budi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/12/S/2000 tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat II/Pembanding II Tresna Haryanti adalah pemilik sah atas tanah masing-masing:
  - a Seluas 468 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9577/Tj.B Desa Tanjung Baru, diperoleh dengan membeli dari Solihin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/14/S/2000 tanggal 3-4-2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
  - b Seluas 412 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11140/Tj.B Desa Tanjung Baru berdasarkan jual beli dari penjual Syahroni jo. Akta Jual Beli Nomor 53/13/S/2000 tanggal 3-4-2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
  - c Seluas 1.222 m<sup>2</sup> dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 11855/Tj.B Desa Tanjung Baru, yang dibeli dari Solihin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 264/42/S/2000, tanggal 20-11-2000 dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
  - d Seluas 2.436 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 12544/Tj.B., yang diperoleh dengan jalan membeli dari Marsinem jo. Akta Jual Beli Nomor 96/Akta/Skr/2000, tanggal 22-5-2000, dihadapan PPAT/Camat Sukarame;
- 4 Merintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I sampai dengan Tergugat VIII/Terbanding VII atau pihak lain siapapun yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat kepada pemilik yang sah,
  - a Penggugat I/Pembanding I Koko Himawan, tanah Sertipikat Hak Milik:
    - 1 Seluas 623 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9578/Tj.B., Desa Tanjung Baru SU Nomor 2910/1993, tanggal 4-9-1993 berdasarkan pembelian dari Ny. Muntamah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/11/S/2000 tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
    - 2 Seluas 417 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9579/Tj.B, Desa Tanjung SU Nomor 2911/1993, diperoleh dari pembelian kepada Teguh Setia Budi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/12/S/2000 Tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;

b Penggugat II/Pembanding II Tresna Haryanti, tanah Sertipikat Hak Milik:

- Seluas 468 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9577/Tj.B, Desa Tanjung Baru diperoleh dengan membeli dari Solihin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/14/S/2000, tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
- Seluas 412 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11140/Tj.B, Desa Tanjung Baru berdasarkan jual beli dari penjual Syahroni jo. Akta Jual Beli Nomor 53/13/S/2000, tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
- Seluas 1.222 m<sup>2</sup> dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 11855/Tj.B., Desa Tanjung Baru yang dibeli dari Solihin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 264/42/S/2000, tanggal 20-11-2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
- Seluas 2.436 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 12544/Tj.B, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Marsinem jo. Akta Jual Beli Nomor 96/Akta/Skr/2000 tanggal 22-5-2000, dihadapan PPAT/ Camat Sukarame;

5 Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

6 Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

21 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/PDT/2007/PT.TK., tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Maret 2009, Nomor 2026 K/Pdt/2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TUMINEM, 2. TUGIYEM, 3. TUMINEM, 4. NGATIYEM, 5. KASIRAH, 6. PONIYEM, kesemuanya adalah ahli waris almarhumah Mbok Kasem, 7. Ahli Waris KASIMIN (Alm) *in casu* IWAN RAHARDJO, ATUN, GIRI, BARDAN, BUDI, SUGI dan 2 orang anak Kasimin (Alm) yang masih di bawah umur, sebagai ahli waris Kasimin (Alm) selaku Ahli Waris Mbok Kasem, sekaligus untuk dan atas namanya masing-masing tersebut;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa dengan suratnya tanggal 27 Agustus 2009, Tergugat XIV dan Tergugat XV melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2026/Pdt/2009;
- 23 Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2026 K/Pdt/2007, tanggal 20 Maret 2007, tidak membatalkan dan/atau tidak melumpuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2002, tanggal 27 Oktober 2009. Dengan demikian terdapat 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang amar putusannya bertentangan antara yang satu dengan yang lain terhadap objek perkara yang sama;
- 24 Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/PDT/2002, tanggal 27 Oktober 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 31/PDT/G/1997/PT.TK., tanggal 18 Agustus 1997 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 50/Pdt.G/1996/PT.TK., tanggal 27 Januari 1997 dan Para Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2026 K/Pdt/2007, tanggal 20 Maret 2009 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/Pdt/2007/ PT.TK., *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 35/Pdt.G/ 2005/PN.TK., tanggal 17 Januari 2006 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.TK., tanggal 22 November 2006 dengan alasan sebagai berikut:
- 1 Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2002, tanggal 27 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2026 K/Pdt/2007, tanggal 20 Maret 2007, Para Penggugat telah kehilangan hak milik yang merupakan harta warisan dari Bapak Nurjaya yang belum dibagi;
  - 2 Para Penggugat sebagai satu-satunya pemilik harta sengketa tidak pernah dijadikan salah satu pihak dan/atau tidak pernah diikutsertakan dalam perkara atau selama persidangan perkara yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:
- Dalam Provisi:
- Menunda Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2026 K/Pdt/ 2007, tanggal 20 Maret 2009;
  - Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung untuk tidak menerbitkan dan/atau mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Tanah (Tanda Bukti Hak) baru atau Pengganti serta tidak mengeluarkan Surat Ijin untuk mengadakan transaksi jual beli atas Harta Sengketa sampai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Nurjaya;
- 3 Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 2004, Nomor 10 PK/Pdt/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2026 K/Pdt/ 2007, tanggal 20 Maret 2009, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pdt.G/ 2005/PN.Tk., tanggal 17 Januari 2006, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta sengketa;
- 4 Menetapkan bahwa Para Penggugat Rasih binti Nurjaya, Aspik binti Nurjaya, Pulung bin Amat, Ahri bin Amat dan Timah bin Amat adalah pemilik dari harta sengketa yang terdiri dari sebidang tanah seluas 9.550 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Antasari RT. 005, RW. 02, LK.III, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dengan batas- batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Antasari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Salam I;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Nusa Indah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Amat Ali/Sawah Kedamaian;
- 5 Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat bukti perolehan hak yang berupa Surat Jual Beli atau Surat Bukti Pemindahan Hak dalam bentuk apapun atas Harta Sengketa antara Para Tergugat atau antara Tergugat dengan Pihak Ketiga;
- 6 Menghukum Para Tergugat atau mereka yang telah mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan harta sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat paling lambat 8 hari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan alat negara;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Subsider:

Bila Majelis berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa T.1, T.3 sampai dengan T.7 (Iwan Raharjo Cs.) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya dalam eksepsi dan jawaban ini;
- 2 Bahwa seluruh dalil-dalil yang dinyatakan T.1, T.3 sampai dengan T.7 (Iwan Raharjo Cs.) dalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena T2 selaku ahli waris Ardjowirono masih tetap dicantumkan selaku Tergugat, padahal T2 telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008, seharusnya Para Penggugat juga harus menggugat para ahli waris T2 (alm. Tuminem);
- 4 Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas terbukti gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga membawa konsekwen hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Tergugat XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa menurut hemat Tergugat XIV dan XV, gugatan Penggugat kurang pihak, (*exceptio plurium litis consortium*) karena masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini, akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa pemeriksaan suatu perkara haruslah tuntas sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain karena bertentangan dengan asas kepastian hukum;

- Ny. Muntamah pemilik tanah dengan SHM Nomor 9578/Tj.B Desa Tanjung Baru, SU Nomor 2910/1993, luas 623 m<sup>2</sup> tanggal 4-9-1993 yang dijual kepada Koko Himawan tidak ikut digugat;
- Teguh Setia Budi pemilik tanah dengan SHM Nomor 9579/Tj.B Desa Tanjung Baru, SU Nomor 2911/1993, luas 417 m<sup>2</sup> yang dijual kepada Koko Himawan tidak ikut digugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2005/PN.Tk. jo. Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk., jo. Nomor 07/PDT/2007/PT.TK., jo. Nomor 2026 K/Pdt/2007 jo. Nomor 2026 K/Pdt/2007, dan Nomor 124 PK/Pdt/2009, Koko Himawan dan Tresna Haryanti dinyatakan sebagai pemilik tanah yang beriktikad baik yaitu terhadap tanah terletak di Jalan P. Antasari tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut menegaskan keabsahan kepemilikan atas objek tanah sengketa berdasarkan:

- Nomor 9578/Tj.B Desa Tanjung Baru luas 623 m<sup>2</sup>;
- Nomor 9579/Tj.B Desa Tanjung Baru luas 417 m<sup>2</sup>;

Atas nama Penggugat I Koko Himawan;

- Nomor 9577/Tj.B Desa Tanjung Baru luas 468 m<sup>2</sup>;
- Nomor 1140/Tj.B Desa Tanjung Baru luas 412 m<sup>2</sup>;
- Nomor 11855/Tj.B desa Tanjung Baru luas 1.222 m<sup>2</sup>;
- Nomor 12544/Tj.Baru Desa Tanjung Baru luas 2.436 m<sup>2</sup>;

Atas nama Penggugat II Ny. Tresna Haryanti;

Sertipikat tanda bukti hak tersebut adalah produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, yang seharusnya ikut digugat dalam perkara ini, akan tetapi ternyata tidak digugat;

Dengan demikian perkara kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 2 Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam dalil *posita* gugatannya telah mengetahui sejak tahun 1966 tanah sengketa dikuasai oleh Kasan Wiryo dan mbok Painten yang kemudian diwariskan kepada anak angkatnya bernama (Marsinem/Tergugat VIII). Para Penggugat juga telah mengetahui adanya sengketa antara Kasimin cs (Tergugat I sampai dengan VII) melawan Marsinem cs (Tergugat VIII sampai dengan XIII) terdaftar dengan Nomor 50/Pdt.G/1966/PN.Tk., akan tetapi tidak pernah melakukan upaya apapun untuk mempertahankan haknya, - kalau ada (*quod non*) – yang berarti Para Penggugat telah melepaskan haknya (*rechts verwerking*) atas tanah sengketa; Demikian pula terhadap perkara lainnya antara pihak Kasimin cs. melawan Marsinem cs. dan Koko Himawan cs., Nomor 35/Pdt.G/2005/PN.Tk., dan Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk., sama sekali tidak ada keberatan dari Para Penggugat dalam bentuk perlawanan/*verzet* atau lainnya sehingga berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah ditegaskan statusnya sebagai milik pihak ketiga lainnya, dalam hal ini Koko Himawan dan Tresna Haryanti dengan demikian upaya hukum dari Para Penggugat melalui gugatan ini (perkara Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Tk.) merupakan tindakan yang tidak berlandaskan hukum dan sia-sia;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Tk., tanggal 29 Mei 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Nurjaya;
- 3 Menetapkan bahwa Para Penggugat RASIH binti NURJAYA, ASPIK binti NURJAYA, PULUNG bin AMAT, AHRI bin AMAT dan TIMAH bin AMAT adalah pemilik dari harta sengketa yang terdiri dari sebidang tanah seluas 9.550 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Antasari RT. 005, RW. 02, LK.III, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dengan batas- batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Antasari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Salam I;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Nusa Indah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Amat Ali/Sawah Kedamaian;
- 4 Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat bukti perolehan hak yang berupa Surat Jual Beli atau Surat Bukti Pemindahan Hak dalam bentuk apapun atas Harta Sengketa antara Para tergugat atau antara Tergugat dengan Pihak Ketiga;
- 5 Menghukum Para Tergugat atau mereka yang telah mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan harta sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat paling lambat 8 hari setelah Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- 7 Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III sampai dengan VII Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 45/PDT/2012/PT.TK., tanggal 11 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Mei 2012, Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Tk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- 1 Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Tk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Februari 2013, 11 Februari 2013, 13 Februari 2013 dan 21 Februari 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Februari 2013, 21 Februari 2013 dan 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan bahwa perkara *a quo* telah beberapa kali diadili dan diputus sampai tingkat Peninjauan Kembali sebanyak dua kali dimana Para Pembanding/Para Tergugat di

*Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang menang, bahkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*inkracht*) sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 Mei 2006, sehingga dengan demikian perkara *a quo* sudah selsesai dan tuntas, maka jika perkara *a quo* digugat lagi akan berdampak ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) terutama bagi pemilik yang mendapatkan hak secara sah (*legal*);

Bahwa menurut hukum, tidak ada suatu peraturan perundang-undanganpun yang melarang pihak yang merasa haknya dilanggar dan/atau dirugikan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi. Berdasarkan Pasal 208 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal di atas berlaku juga atas perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan penyitaan dengan dalil adanya hak miliknya atas barang-barang yang disita itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cetakan ke-13 (tiga belas), terbitan PT.Pradnya Paramita yang menyatakan bahwa apabila putusan Hakim telah dijalankan, maka pihak ketiga tidak lagi dapat melawan putusan itu melainkan mereka dapat mengajukan gugatan biasa; Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 PK/Pdt/2002, tanggal 27 Oktober 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 31/Pdt/G/1997/PT.TK., tanggal 18 Agustus 1997 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 50/ Pdt.G/1996/PN.Tk., tanggal 27 Januari 1997 dan Para Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2026 K/Pdt/2007, tanggal 20 Maret 2009 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/PDT/2007/ PT.TK. *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 35/Pdt.G/ 2005/PN.Tk., tanggal 17 Januari 2006 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk., tanggal 22 November 2006, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt/ 2002, tanggal 27 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2026 K/ Pdt/2007, tanggal 20 Maret 2009, Para Penggugat telah kehilangan hak milik yang merupakan harta warisan dari Bapak Nurjaya yang belum dibagi;
- Para Penggugat sebagai satu-satunya pemilik harta sengketa tidak pernah dijadikan sebagai salah satu pihak dan/atau tidak pernah diikutsertakan dalam perkara atau selama persidangan perkara bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena eksekusi riel (eksekusi pengosongan) Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt/2002 tanggal 27 Oktober 2004 berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 07/Eks/PN.TK/tanggal 10 Mei 2005, pada tanggal 25 Mei 2005 terhadap harta-harta sengketa telah dilakukan eksekusi pengosongan dan terhadap harta sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, III sampai dengan VII (Para Termohon Kasasi) maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam bentuk gugatan biasa yaitu perkara Nomor 93/Pdt.G/2011/PN Tk. dan bukan dalam bentuk perlawanan pihak ketiga;

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* ternyata tidak konsisten dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa disamping perkara *a quo* sudah tuntas, Para Pembanding/Para Tergugat secara pisik sudah menguasai objek sengketa berdasarkan hasil eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 Mei 2006, sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak beralasan sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus ditolak seluruhnya; Dalam hal ini dapat Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi sampaikan:

- Bahwa Koko Himawan Tergugat Asli XIV dan Tresna Haryanti Tergugat Asli XV juga telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII (Kasimin Cs.) di bawah Nomor 40/Pdt.G/2006/PT.TK. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan keputusan tanggal 22 November 2006;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk., tanggal 22 November 2006, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 07/Pdt/2007/PT.TK., tanggal 22 Mei 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2006/PN. Tk., tanggal 22 November 2006, yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013



- 2 Menyatakan bahwa Penggugat I/Pembanding I Koko Himawan adalah pemilik sah atas tanah masing-masing:
  - a Seluas 623 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 9578/Tj.B, Desa Tanjung Baru SU Nomor 2910/1993, tanggal 4 September 1993, berdasarkan pembelian dari Ny. Muntamah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/11/S/2000, tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
  - b Seluas 417 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 9579/Tj.B, Desa Tanjung Baru, SU Nomor 2911/1993, diperoleh dari pembelian kepada Teguh Setia Budi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/11/S/2000 tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat II/Pembanding II Tresna Haryanti adalah pemilik sah atas tanah masing-masing:
  - a Seluas 486 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 9577/Tj.B Desa Tanjung Baru SU Nomor 2911/1933, diperoleh dengan membeli dari Solihin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/14;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I sampai dengan Tergugat VII/ Terbanding VII atau pihak lain siapapun yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat kepada pemilik yang sah,
  - a Penggugat I/Pembanding I Koko Himawan, tanah Sertipikat Hak Milik:
    - 1 Seluas 623 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 9578/Tj.B., Desa Tanjung Baru, SU Nomor 2910/1993, tanggal 4 September 1993, berdasarkan pembelian dari Ny. Muntamah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/11/S/2000, tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
    - 2 Seluas 417 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 9579/Tj.B., Desa Tanjung Baru, SU Nomor 2911/1993, diperoleh dari pembelian kepada Teguh Setia Budi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/11/S/2000, tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;
  - b Penggugat II/Pembanding II Tresna Haryanti, tanah Sertipikat Hak Milik:
    - 1 Seluas 486 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 9577/Tj.B., Desa Tanjung Baru SU Nomor 2911/1933, diperoleh dengan membeli dari Solihin,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/14/S/2000, tanggal 3 April 2000 dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;

2 Seluas 412 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 11140/Tj.B., Desa Tanjung Baru, berdasarkan jual beli dari penjual Syahroni *jo.* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/13/S/2000, tanggal 3 April 2000 dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;

3 Seluas 1.222 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 11855/Tj.B., Desa Tanjung Baru, diperoleh dengan membeli dari Solihin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 264/42/S/2000 tanggal 20 November 2000 dibuat oleh Jen Merdin, S.H., Notaris di Bandar Lampung selaku PPAT;

4 Seluas 2.436 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 11544/Tj.B., yang diperoleh dengan jalan membeli dari Marsinem *jo.* Akta Jual Beli Nomor 96/Akta/Skr/2000, tanggal 22 Mei 2000, di hadapan PPAT/ Camat Sukarame;

5 Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

6 Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/Pdt/2007/PT TK., tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Maret 2009 Nomor 2026 K/Pdt/2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TUMINEM, 2. TUGIYEM., 3. TUGINEM., 5. KASIRAH, 6. PONIYEM, kesemuanya adalah ahli waris almarhumah Mbok Kasem, 7. Ahli Waris KASIMIN (Alm) *in casu* IWAN RAHARDJO, ATUN, GIRI, BARDAN, BUDI, SUGI dan 2 orang anak Kasimin (Alm) yang masih di bawah umur, sebagai ahli waris Kasimin (Alm) selaku Ahli Waris Mbok Kasem, sekaligus untuk dan atas namanya masing-masing tersebut;

Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk., tanggal 22 November 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/PDT/ 2007/PT.TK., tanggal 22 Mei 2007 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Maret 2009, Nomor 2026

*Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2007, diperoleh fakta hukum bahwa Pengadilan Tinggi tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa disamping perkara *a quo* sudah tuntas, Para Pembanding/Para Tergugat secara fisik sudah menguasai objek sengketa berdasarkan hasil eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 25 Mei 2006, sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak beralasan. Dalam hal ini perkara Nomor 40/Pdt.G/2006/PN.Tk., tidak berbeda dengan kasus posisinya dengan perkara Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Tk.;

- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam melaksanakan hukum pembuktian karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa putusan-putusan yang telah dimenangkan Para Pembanding/Para Tergugat (Kasimin dan kawan-kawan) adalah:
  - 1 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 27 Januari 1997, Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., antara Kasimin, dan kawan-kawan melawan Marsinem alias Senuk, dan kawan-kawan (bukti T.1);
  - 2 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 18 Agustus 1997 Nomor 31/Pdt.G/1997/PN.Tk., antara Kasimin, dan kawan-kawan melawan Marsinem alias Senuk, dan kawan-kawan (bukti T.2);
  - 3 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 1999 Nomor 1130 K/Pdt/1998, antara Kasimin, dan kawan-kawan melawan Marsinem alias Senuk, dan kawan-kawan (bukti T.3);
  - 4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2004, Nomor 10 PK/Pdt/2002, antara Kasimin, dan kawan-kawan melawan Marsinem alias Senuk, dan kawan-kawan (bukti T.4);

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena dalam semua tingkat peradilan Penggugat (Kasiman, dan kawan-kawan) belum pernah dimenangkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., antara Kasimin, dan kawan-kawan melawan Marsinem alias Senuk (bukti T.1) tersebut telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 27 Januari 1997, dengan amar putusan sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ardjowirono;
  - Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dalam hal ini Penggugat (Kasimin dan kawan-kawan) berada pada pihak yang dikucilkan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusannya Nomor 31/PDT/1997/PT.TK., tanggal 18 Agustus 1997, dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 1130 K/Pdt/1998, tanggal 18 Agustus 1999;

Bahwa kekalahan Para Penggugat (Kasimin. dan kawan-kawan) dalam segala tingkat peradilan tersebut disebabkan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi (Kasimin, dan kawan-kawan) sama sekali tidak berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang berasal dari ibu Rijem alias Lijem yang memperoleh harta sengketa dari Nurjaya sebelum tahun 1930, penduduk Kampung Tanjungbaru dengan titel perdata jual beli. Dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/ 1996/PN.Tk., Para Penggugat hanya menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

- Surat keterangan kematian Ardjowirono tanggal 7 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kota Sepang. Surat Keterangan Kematian Ardjowirono yang menerangkan bahwa Ardjowirono telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1965, Surat Keterangan Kematian Ardjowirono tersebut telah dilumpuhkan oleh keterangan saksi Sarman bin Sutadi, sekretaris Desa Kota Sepang tahun 1967. Saksi Sarman bin Sutadi di bawah sumpah menjelaskan bahwa:

Pada tanggal 22 Juni 1967, tidak lama setelah Kasanwiryo meninggal dunia, Ardjowirono datang ketempat tinggal mbok Painten janda dari Bapak Kasanwiryo dengan maksud minta bagian harta warisan dari Bapak Kasanwiryo, Mbok Painten memberikan sebagian dari harta sengketa yang dikuasainya kepada Ardjowirono yaitu bagian sebelah Barat dari tanah sengketa. Saksi Sarman Sutadi selanjutnya menerangkan bahwa saksi Sarman Sutadi yang membuat Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juni 1967 tersebut di atas kertas segel;

1 Pada tanggal 6 Juli 1967, Ardjowirono menjual kepada Mbok Painten tanah yang diperoleh sebagai warisan dari Kasan Wiryo. Saksi Sarman Sutadi yang membuat surat keterangan jual beli tanah antara Mbok Painten sebagai

*Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*



pembeli dan Ardjowirono sebagai penjual tanggal 6 Juli 1967 di balik Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juni 1967;

Dari keterangan saksi Sarman bin Sutadi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk. tersebut diperoleh fakta hukum bahwa:

Pada tahun 1967 Ardjowirono masih hidup (belum meninggal dunia);

2 Surat keterangan kematian Ardjowirono tanggal 7 Desember 1995 tersebut sudah pernah dijadikan alat bukti dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., antara Kasimin, dan kawan-kawan lawan Marsinem, dan kawan-kawan;

- Surat Keterangan Kematian Ardjowirono tanggal 7 Desember 1995, tersebut telah dijadikan alat bukti tertulis dari pihak Penggugat dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 18 Agustus 1997, Nomor 31/PDT/1997/PT.TK., dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt.G/2002, tanggal 27 Oktober 2004;

Dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., Para Penggugat/Para Termohon Kasasi (Kasimin, dan kawan-kawan) tersebut menghadirkan beberapa orang saksi yang semuanya di bawah umur, dan semua saksi yang dihadirkan tersebut, kecuali Kartama bin Parto, tidak ada yang menerangkan bahwa saksi telah menyaksikan adanya transaksi jual beli tanah sengketa antara Nurjaya sebagai penjual dan Mbok Rijem (alias Lijem) sebagai pembeli sebelum tahun 1930. Saksi-saksi yang dihadirkan tersebut yaitu:

- a Saksi Kartama bin Parto pada tahun 1996 sebagai saksi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., (bukti T.1) menerangkan bahwa saksi berumur 82 tahun, berarti saksi lahir pada tahun 1930 dan pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Nurjaya dengan Mbok Rijem saksi masih berumur 16 tahun;
- b Saksi Sanen pada tahun 1996 sebagai saksi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., menerangkan bahwa saksi berumur 67 tahun, berarti saksi lahir pada tahun 1929 dan pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Nurjaya dengan Mbok Rijem saksi masih berumur 1 tahun;
- c Saksi Sage pada tahun 1996 sebagai saksi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., menerangkan bahwa saksi berumur 68 tahun, berarti saksi lahir pada tahun 1928 dan pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Nurjaya dengan Mbok Rijem tahun 1930 saksi Kartama bin Parto masih berumur 2 tahun;



- d Saksi Masngut pada tahun 1996 sebagai saksi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., menerangkan bahwa saksi berumur 69 tahun, berarti saksi lahir pada tahun 1927 dan pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Nurjaya dengan Mbok Rijem tahun 1930 saksi Kartama bin Parto masih berumur 3 tahun;
- e Saksi Poniran pada tahun 1996 sebagai saksi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., menerangkan bahwa saksi berumur 72 tahun, berarti saksi lahir pada tahun 1924 dan pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Nurjaya dengan Mbok Rijem tahun 1930 saksi Kartama bin Parto masih berumur 6 tahun;
- f Saksi Nawan pada tahun 1996 sebagai saksi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., menerangkan bahwa saksi berumur 74 tahun, berarti saksi lahir pada tahun 1927 dan pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Nurjaya dengan Mbok Rijem tahun 1930 saksi Kartama bin Parto masih berumur 8 tahun;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat (Kasimin, dan kawan-kawan) dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN Tk. tidak didukung oleh bukti yang cukup dan ternyata memang tidak pernah terjadi jual beli tanah sengketa antara Nurjaya sebagai penjual dengan Mbok Rijem sebagai pembeli pada tahun 1930, maka dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 50/ Pdt.G/1996/PN.Tk., tanggal 27 Februari 1997 *jo.* Nomor 31/PDT/1997/PT. TK. *jo.* Nomor 1130 K/Pdt/1998, tanggal 18 Februari 1999;

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian, sudah dipertimbangkan sesuai putusan Peninjauan Kembali tanggal 27 Oktober 2004, Nomor 10 PK/Pdt/2002, sehingga harus menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru karena dalam perkara Peninjauan Kembali tanggal 27 Oktober 2004, Nomor 10 PK/Pdt/ 2002, antara Kasimin, dan kawan-kawan melawan Marsinem alias Senuk, dan kawan-kawan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menyampaikan *novum* (bukti baru) berupa Surat Keterangan Kematian Ardjowirono tanggal 7 Desember 1995 yang sudah dipergunakan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk.;

*Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*



Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan bahwa dalam perkara 10 PK/Pdt/ 2002, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menerima dan telah menjadikan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., yang berupa Surat Keterangan Kematian Ardjowiriono tanggal 7 Desember 1995. Tindakan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dalam hal ini Surat Keterangan Kematian Ardjowiriono tanggal 7 Desember 1995 sudah pernah dijadikan alat bukti dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 31/PDT/1997/PT.TK., yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1130 K/Pdt/1998;

Dalam perkara Nomor 10 PK/Pdt/2002, Majelis Hakim Agung berkesimpulan dengan adanya Surat Keterangan Kematian Ardjowiriono tanggal 7 Desember 1995, terbukti bahwa tidak pernah terjadi jual beli tanah sengketa antara Ardjowiriono sebagai penjual dengan Mbok Painten sebagai pembeli karena Ardjowiriono telah meninggal dunia tahun 1965 dan oleh sebab itu mustahil menjual tanah sengketa tahun 1967;

Dalam perkara Nomor 10 PK/Pdt/2002, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa surat keterangan waris yang menjadi dasar kepemilikan Ardjowiriono dan/ atau Penggugat/Termohon Kasasi (Kasimin, dan kawan-kawan) atas tanah sengketa dibuat di Kota Sepang tanggal 2 Juni 1967. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa mustahil Ardjowiriono yang sudah meninggal dunia tahun 1965 bisa menerima tanah sengketa sebagai waris dari Kasan Wiryo tahun 1967;

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sarman bin Sutadi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk., yang menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 1967 setelah meninggalnya Kasan Wiryo, Ardjowiriono datang ke tempat tinggal Mbok Painten untuk meminta bagian harta warisan Kasan Wiryo dan Sarman bin Sutadi sebagai Sekretaris Desa Kota Sepang Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juni 1967. Dalam hal ini diperoleh fakta hukum pada tahun 1967 masih hidup sangat mustahil Ardjowiriono yang telah meninggal dunia tahun 1965 menerima warisan harta Kasan Wiryo pada tahun 1967;



- Bahwa Majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan bahwa menjadikan Surat Keterangan Kematian Ardjowiriono tanggal 7 Desember 1995 (bukti P.4) sebagai *novum* melanggar dan/atau bertentangan dengan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, karena Surat Keterangan Kematian Ardjowiriono sudah pernah dijadikan alat bukti dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Tk.;
- 4 Bahwa untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan, karena adanya beberapa putusan yang saling bertentangan dengan objek perkara yang sama, Para Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Tk. telah mengajukan tuntutan dalam angka 3 petitum gugatannya yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2004 Nomor 10 PK/Pdt/2002 dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 2009 Nomor 2026 K/Pdt/2007 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pdt.G/2005/PN.Tk. tanggal 17 Januari 2006, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta sengketa;
- Bahwa tuntutan Para Pemohon Kasasi dalam angka 3 *petitum* tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim dalam peradilan tingkat pertama ini tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan putusan pengadilan pada tingkat peradilan di atasnya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dituntut oleh Para Pemohon Kasasi, oleh karena tuntutan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan hukum, maka tuntutan Para Pemohon Kasasi pada petitum nomor 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2013 dan Jawaban Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang 50/Pdt.G/1996/PN.Tk. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 31/PDT/1997/PT.TK., *jo.* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 1130 K/Pdt/1998 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt/2002, terhadap objek sengketa yang sama, Para Tergugat di pihak yang menang, dan putusan telah dieksekusi, sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 25 Mei 2006, membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sah

*Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013*



milik Para Tergugat, oleh karenanya penguasaan mereka bukan perbuatan melawan hukum karena penyerahan dilakukan oleh Pengadilan;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RASIH binti NURJAYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RASIH binti NURJAYA, 2. ASPIK binti NURJAYA, 3. PULUNG bin AMAT, 4. AHRI bin AMAT, dan 5. TIMAH binti AMAT** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
ttd./ Prof. Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1992 K/Pdt/2013